

KAFÂAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh : H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si. *)

ABSTRACT

Kafâ'ah in marriage between the prospective husband and the future wife is intended for the balance in the life of the ark of household life, kafâ'ah problem is often understood disproportionately in the sense someone is required to marry the opposite sex of the same degree, wealth and beauty and so on, they are only outwardly selfish. A matching partner is acquired to create a peaceful home (sakinah), love (mawaddah), love (warahmah), many ways to accomplish that goal, one of them is the search for a good husband or wife, key but its existence in the household will determine whether or not a person is able to build a household ark.

Keyword : Kafâ'ah, Marriage.

ABSTRAK

Kafâ'ah dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan kafâ'ah sering difahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), kasih(rahmah), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.

Kata kunci : Kafâ'ah, Pernikahan.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk-NYA, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt berfirman yang artinya sebagai berikut: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (Q.S. al-Dzâriyat, 51: 49)

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya

*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (Sayyid Sabiq, 2006: 477) sebagaimana Firman Allah Swt, yang artinya sebagai berikut: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S. al-Nahl, 16: 72).

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemulyaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan telah saling terikat (Sayyid Sabiq, 2006: 477).

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga. Para Ulama' Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan (Wahbah Zuhayli, 2007: 38-39).

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan, para pengikut Imam Hanafi dan sebagian para pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah *shighat* (pernyataan serah terima), yaitu pernyataan serah terima sebagai mana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah: *shighat*, suami, istri, wali, dan dua orang saksi. Sedangkan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah: *shighat*, wali, pelaku(suami istri) dan mahar dan sebagian mereka berpendapat bahwa

rukun pernikahan ada tiga: *shighat*, pelaku(suami istri) dan wali (Ahmad Jad, 2008: 41).

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi maka terjadilah pernikahan, syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang ke dua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan (Muhammad 'Uaidah, 2008: 4).

Dalam memilih pasangan hidup harus lah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu`. *Kafâ`ah* ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *kafâ`ah*.

Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep *kafâ`ah*. Bahkan, beberapa organisasi Islam di Indonesia pun mempunyai praktek *kafâ`ah* menurut pandangan mereka sendiri. Tulisan ini membahas *kafâ`ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Kafâ`ah*

Dalam kamus bahasa Arab, *kafâ`ah* berasal dari kata *كَافَأَ يُكَافِئُ - مُكَافَأَةٌ* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejdoh (Munawwir, 1997: 1216) Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafâ`ah* berarti seimbang (Tri Rama K, 2000: 218) yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Firman Allah Swt dalam al-Qur`an disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafâ`ah*.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (Q.S. al-Ikhlash, 112: 4)

Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap mahluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan *kafâ`ah* maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian. *Kafâ`ah* atau *kufu`* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafâ`ah* atau *kufu`* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafâ`ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah (Abdul Rahman Ghozali, 2008: 96-97).

Kafâ`ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafâ`ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ`ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafâ`ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan (Ghozali, 2008 : 97).

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan walinya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinnya.

Karena *kafâah* adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya (Wahbah Zuhayli, 2007: 219).

Pengertian *kafâ`ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut di atas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah Swt.

Dalam istilah *fuqahâ`*, penyeteraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur *fuqahâ`* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi (Wahbah Zuhayli, 2007: 213-214).

2. Dasar Hukum Kafâ`ah

Kafâ`ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafâ`ah* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga (Sayyid Sabiq, 2006: 36).

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu`*. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu`* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina (Sayyid Sabiq, 2006: 36). Alasannya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ....

Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara...(QS. al-Hujurat, 49 : 10)

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi... (QS. al-Nisa', 4 : 3)

Allah telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.al-Nisa', 24: 11).

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, tidak boleh ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka ia diharapkan menikahi wanita yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah Swt telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi, dan wanita yang tidak boleh dinikahi. Jika seseorang menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

Kafâ`ah tidak menjadikan syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafâ`ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu` maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafâ`ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

3. Macam-Macam *Kafâ`ah*

Para *fuqaha`* berselisih pendapat mengenai macam-macam *kafâ`ah*. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli (2007: 219) Menurut mazhab Maliki, *kafâ`ah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.

Menurut mazhab Hanafi ada enam macam *kafâ`ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka *kafâ`ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam *kafâ`ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi (Wahbah Zuhayli, 2007: 222).

Menurut mazhab Hambali macam-macam *kafâ`ah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli (2007: 223). Mereka sepakat atas *kafâ`ah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafâ`ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Adapun macam-macam *kafâ`ah* menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam:

a. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak (Tihami dan Sohari, 2009: 56).

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. Karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik (Wahbah Zuhayli, 2007: 223). Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafâ`ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

b. Islam

Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumah *fuqaha`*. Yang dimaksudkan madzhab hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek (Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1986: 369).

c. Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak

pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak (Sayyid Sabiq, 2006: 45). Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak sekufu` dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

d. Nasab atau Kedudukan

Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan *hasab* adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan *hasab*. Akan tetapi keberadaan *hasab* mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas (Tihami dan Sahrani, 2009: 57).

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka dianggap *kafâ`ah* hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sahih dalam mazhab Hanafi yakni bahwa orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang pengusaha (Wahbah Zuhayli, 2007: 226). Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

e. Harta dan kemakmuran

Didapati dari salah satu mempelai memiliki kategori memiliki harta an kemakmuran. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini,

Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran *kafâ`ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu` dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kafâ`ah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan (Saleh Al-Fauzan, 2005: 653).

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama' yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafâ`ah*. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidak kemampuannya untuk menafkahnya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah (Wahbah Zuhayli, 2007: 228)

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafâ`ah*, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang unggul, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemulyaan di dalam agama (Wahbah Zuhayli, 2007: 228)

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Akan tetapi, banyak orang mencari pasangan hidup dengan memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.

f. Pekerjaan, profesi, atau produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu` dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain (Sayyid Sabiq, 2006: 45)

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur *fuqaha`* selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafâ`ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ilmuwan dan hakim, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. *Kafâ`ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran (Muhammad Jawad Mughniyah, 2009: 317).

Landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafâ`ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing

keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Ini adalah pendapat yang unggul.

4. Pendapat Ulama Tentang Hukum Kafâ`ah

Pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafâ`ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafâ`ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan (Wahbah Zuhayli, 2007: 218).

Kafâ`ah secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafâ`ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sini lah pentingnya mencari pasangan yang sekufu`, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

5. Hikmah dan Tujuan Kafaah

Hikmah *kafâ`ah* dalam pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Kafâ`ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Tujuan utama *kafâ`ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan

kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan *kafâ`ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang sekufu`, maka insya allah ibadah yang dijalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah Swt. Adanya *kafâ`ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafâ`ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafâ`ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kafâ`ah merupakan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga, dan merupakan hak bagi wanita yakni jika seseorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan itu

bukanlah suatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan karena tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Saran

Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek *kafâah* ini diterapkan oleh setiap orang Islam.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz , Moh. Saifulloh, 2005, *Fiqih Islam lengkap*, Terbit Terang, Surabaya.
- Al-Fauzan, Saleh, 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1986, *Fiqih Wanita*, CV. Asy- Syifa', Semarang.
- Ayyub, Hassan, 2008, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Jad, Ahmad, 2008, *Fikih Sunnah Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Tihami, M. A. Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Rama, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- 'Uaidah, Muhammad, 2008, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Zuhayli, Wahbah, 2007, *Fiqh Islam 9*, Gema Insani, Jakarta.